



PUTUSAN
Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Mtk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 15 April 2013 dengan Nomor Register: 106/Pdt.G/2013/PA.Mtk. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, pada tanggal 25 Nopember 2012, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/42/XI/2012, tanggal 26 Nopember 2012;

Hal. dari hal. Put.No: 002/Pdt.G/2013/PA.MTK.



2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 bulan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak 1 bulan setelah menikah, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap, dan hanya dapat memberikan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, dan untuk memenuhinya terpaksa ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
 - b. Bila terjadi pertengkaran Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul, meninju, menerajang dan pernah mencekik leher Penggugat, yang akhirnya Penggugat merasa takut kepada Tergugat;
 - c. Antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan tidak ada kedamaian;
 - d. Tergugat sejak tanggal 2 April 2013 telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dan tidak pulang-pulang lagi sampai dengan sekarang ini, dan sejak itu pula tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 April 2013 karena saat itu Tergugat pulang kerja pada malam hari lalu marah-marah pada Penggugat tanpa sebab, dan sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran;
7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

[Type text]



8. Bahwa pihak keluarga Penggugat/kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara langsung dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 24 April 2013 dan surat panggilan Nomor : 106/Pdt.G/2013/PA.Mtk tanggal 03 Mei 2013;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya perdamaian, telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, adapun upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;



Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/42/XI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**, tanggal 26 November 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat suka menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul, meninju, menerjang dan mencekik leher Penggugat sehingga Penggugat ketakutan;
- Bahwa sejak bulan April 2012 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama : **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA BARAT**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

[Type text]



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kasar, mudah marah, dan suka menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa sejak awal April 2012 Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, karena Tergugat telah meninggalkan rumah setelah terjadi pertengkaran;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah merukun penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Mentok, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sehingga ada alasan hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 5 dari 10 hal. Put.No:106/Pdt.G/2013/PA.Mtk.



tahun 1975 / pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 130 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan ini adalah Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, disamping itu Tergugat juga suka menyakiti badan jasmani penggugat dengan cara memukul, meninju, menerjang, dan pernah mencekik leher Penggugat yang membuat Penggugat jadi ketakutan. Puncak dari pertengkaran yang terus-menerus telah terjadi pisah rumah antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, maka dapat diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dan Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Oleh karena itu perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni tetangga Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa anatar Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi, dan bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat. Akibat dari percekocokan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal April 2012 dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah, dan selama berpisah antara

[Type text]



Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, bahkan pihak keluarga yakni orang tua Penguat telah berusaha merukunkan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penguat di depan persidangan tersebut saling berkaitan, sehingga dapat diperoleh fakta-fakta bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang berketerusan bahkan telah terjadi pisah rumah antara Penguat dan Tergugat selama lebih kurang setahun terakhir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang setahun terakhir, dan selama berpisah antara Penguat dan Tergugat tidak lagi saling peduli;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penguat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penguat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaihil Majid yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penguat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penguat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek*, dimana Tergugat dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verzet kepada Pengadilan Agama Mentok bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada **KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANGKA BARAT**;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.271.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 M. /05 Rajab 1434 H. oleh kami

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN, S.Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok sebagai Ketua Majelis, RIJLAN HASANUDDIN, LC. dan AMIRAMZA, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

THAMRIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

RIJLAN HASANUDDIN, LC.

AMIRAMZA, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

YUSRA CHAMISI, S.H

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	271.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)